

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia perseorangan maupun kelompok. Dalam hal ini dapat dilihat terjadinya cemoohan di dalam masyarakat bila ada kalangan mereka yang tidak bersedia berumah tangga sedangkan syaratnya sudah terpenuhi. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan wanita terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk hidup yang mulia. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami dan istri.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan pondasi masyarakat dan salah satu kebaikan tertinggi, dimana antara suami dan istri berinteraksi secara baik dan dinilai suatu kebaikan bagi pandangan masyarakat. Perkawinan juga merupakan satu bagian dari jalan agama yang membutuhkan kehidupan dan penghidupan manusia.

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu *Nakaha* yang berarti bergabung antara dua unsur yang berlainan jenis<sup>2</sup> dan menurut Istilah hukum islam dalam buku karya Wahbah Zuhaili yang berjudul “*Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adilatuh*” yaitu;

---

<sup>1</sup> Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh : PeNa 2004) ,p.1

<sup>2</sup>Abdul Hadi Ismail ‘Pernikahan dan Syarat Sah Talak “*Jurnal Intiqad :Jurnal Agama dan Pendidikan*, Vol. 11, No.1 (Juni 2019).p.4

## الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُؤَيِّدَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

*Perkawinan menurut syara' ialah akad yang telah ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.*<sup>3</sup> (Dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali)

Sedangkan secara terminologis, menurut Imam Syafi'i, nikah (kawin) yang dikutip oleh Mardani dalam buku karyanya yang berjudul "*Hukum Keluarga Islam di Indonesia*" yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam Bukunya *Fiqh As-Sunnah*, Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua mahluk Tuhan, baik pada Manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. dikutip oleh (Abdul Rahman Ghazali).<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta; Prenadamedia Group, 2019).p.5

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta; Kencana 2017). p. 24

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta; Prenadamedia Group, 2019).p.7

Menikah merupakan salah satu jalan yang dituntut setiap makhluk hidup untuk menyalurkan atau menikmati nafsu syahwatnya antara wanita dan pria dengan halal. Allah SWT mengatur perkawinan dalam Al-Qur'an secara eksplisit untuk mencegah perzinahan dan untuk ibadah kepada Allah SWT. meski demikian banyak permasalahan dalam perkawinan yang dialami dalam berkeluarga, salah satu perkara yang terjadi sebagian rumah tangga kaum muslimin adalah seorang suami yang melakukan *zihār* terhadap istrinya.

*Zihār* adalah menyamakan fisik kepada perempuan yang haram dinikahi seperti ibu kandung atau saudara perempuan kandung. Seperti halnya apabila suami berkata istrinya “*badan kamu sama seperti badan ibu*”, maka setelah suami mengatakan ini ketika itu suami harus dipisahkan sementara dengan istrinya tidak boleh melakukan perbuatan intim. Untuk bisa bersatu seperti biasa maka suami harus membayar denda atau kifarat *zihār*.<sup>6</sup>

Dalam buku karya Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an; Di Bawah Naungan Al-Qur'an*. Kondisi perempuan sangat memprihatinkan sebelum Islam datang baik Jazirah Arab maupun di belaian dunia lainnya. Kata *zihār* pada masa Jahiliyah dikatakan jika salah seorang dari mereka membenci istrinya dan tidak ingin istrinya kawin dengan laki-laki lain. Sehingga posisi

---

<sup>6</sup> Abdul Hadi Ismail ‘Pernikahan dan Syarat Sah Talak “*Jurnal Intiqad :Jurnal Agama dan Pendidikan*, Vol. 11, No.1 (Juni 2019).p.14

istrinya berada dalam kondisi tidak memiliki suami dan juga tidak lepas dari perkawinan dari suami yang pertama. Hal ini merupakan pelecehan yang diderita perempuan pada jaman Jahiliyah.<sup>7</sup> Dikutip Oleh (Titis Nur Ennisa).

*Zihār* merupakan fenomena yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW yang dimana ialah berhubungan dengan persoalan seorang wanita bernama Khaulah binti Tsa'labah yang tinggal oleh suaminya Aus ibn Shamit karna telah melontarkan pernyataan *zihār*, yaitu dengan mengatakan kepada istrinya; *kamu bagiku seperti punggung ibuku* dengan maksud dia tidak boleh lagi menggauli istrinya, sebagaimana ia tidak boleh menggauli ibunya. Menurut adat Jahiliyah kalimat *zihār* seperti itu sudah sama dengan mentalak istri.

Sedangkan *zihār* yang terjadi pada zaman sekarang bukan lagi dihukumi sebagai talaq, melainkan sebuah perbuatan mungkar lagi dusta yang mengharuskan seorang suami membayar kafarat jika ingin menggauli istrinya kembali atau menarik kata-katanya kembali. Maka dari itu Allah SWT telah mengharamkan *zihār*.<sup>8</sup>

*Zihār* Berasal dari kata *ظهر* yaitu *zhahr* artinya punggung (mengatakan pada istrinya, “*engkau seperti punggung ibuku,*”

---

<sup>7</sup> Titis Nur Ennisa, "Penafsiran Ayat-Ayat Zhihar (Skripsi, Jurusan Ilmu Hadis, Institut Agama Islam Negri Syekh Nurjati Cirebon), p.2

<sup>8</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta : Lentera Hati 2009), 472.

maksudnya istri tersebut itu haram baginya) yang demikian itu jika suami berkata seperti di atas, itu adalah merupakan talak (perceraian) paling hebat yang terjadi pada masa jahiliyah.<sup>9</sup> Sedangkan secara Terminologi *zihār* adalah perkataan seorang suami kepada istrinya, ”*Bagiku engkau seperti punggung ibuku*”. Para ulama madzhab sepakat bahwa, jika seorang suami telah mengatakan ucapan tersebut kepada istrinya, maka laki-laki itu tidak halal lagi mencampuri istrinya sampai dia membayar kifarat.<sup>10</sup>

Dalam madzhab Hanafi seperti diterangkan Abi Bakar Al-Jaṣṣāṣ dalam Tafsir Ahkamnya, ia mengatakan bahwa hukum *zihār* itu hanya berlaku untuk orang Islam dan jika suami mengumpamakan istrinya seperti anggota tubuh ibunya yang boleh dilihat maka tidaklah dinamakan *zihār*. seperti dia berkata, ”*pada sisiku engkau adalah seperti ibuku*”, masalah ini diterangkan secara panjang lebar dalam kitab fiqh.<sup>11</sup> kemudian dalam pandangan madzhab Syafi’i yang diterangkan Muhammad Ali As-Ṣābūnī dalam kitab tafsirnya, yang mengutip pendapat

---

<sup>9</sup> Anis Widya Ningrum ,”Zihar Dalam Al-Qur’an dan Kontekstaulisasinya Pada Persoalan Komunikasi Suami Istri” (Skripsi, Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,”Surabaya,2018),p.14

<sup>10</sup> *Ibid.*,p.15

<sup>11</sup>Sonia Dora, “*Zihhar Perspektif Mufasir Indonesia*” (Skripsi, Tafsir Hadits, Institut Agama Islam Walisongo Semarang, “Semarang 2014),p.16

imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum *ẓihār* juga berlaku bagi kafir *Dimmi*.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti telah melihat perbedaan konteks antara fenomena yang terjadi terkait *ẓihār* dan ada beberapa perbedaan pendapat terhadap hukum *ẓihār*, maka dari itu peneliti ingin mencoba untuk mengkomparasikan antara dua penafsiran antara tafsir karya Abu Bakar Al-Jashash dan Tafsir karya As-Ṣābūnī yang berkaitan dengan *ẓihār*.

## B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus kajian penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Abi Bakar Ahmad bin Ali Ar-Rāzi Al-Jaṣṣāṣ dalam tafsir *Ahkāmul Qur'an* dan Muhammad Ali As-Ṣābūnī dalam tafsir *Rawāi'ul Bayān* mengenai *ẓihār* ?
2. Bagaimana kontekstualisasi penafsiran *ẓihār* dalam konteks kekinian ?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan Abu Bakar Ahmad bin Ali Ar-Razi Al-Jaṣṣāṣ dalam Kitab Tafsir *Ahkāmul Qur'an & Rawāi'ul Bayān* As-Ṣābūnī mengenai *ẓihār*.

---

<sup>12</sup>,Muhammad Ali Ashabuni, "*Tafsir Ayātul Ahkam Rawāi'ul Bayan*" Juz 2 (Fakultas Syari'ah Universitas Azhar Kairo )

2. Untuk mengetahui kontekstualisasi penafsiran *ḍzihār* dalam konteks kekinian.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah wawasan bagi penulis dan umumnya bagi pembaca terkait kontekstualisasi *zihār* dan konsekuensinya dalam Tafsir *Ahkāmul Qur'an* Madzhab Hanafi & *Rawāi'ul Bayān* As-Ṣābūnī.
2. Memberikan manfaat kajian ilmu dalam kajian Islam, khususnya dalam kajian tafsir. Sehingga mendapatkan maksud dan tujuan yang ingin dicapai.

#### **E. Kajian Pustaka**

1. Karya Anis Widiya Ningrum mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul “*Zihār* Dalam Al-Qur'an dan Kontekstualisasinya Pada Persoalan Komunikasi Suami Istri” dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa *zihār* kerap sekali dilakukan oleh sebagian orang yang kurang memahami *zihār* yang pada akhirnya terkadang *zihār* yang dilakukan oleh sebuah penghinaan namun pada dasarnya suami situasi pada zaman sekarang melakukan *zihār* tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan *zihār* , karna *zihār* yang dilakukan suami pada zaman sekarang yaitu perumpamaan pada lain sebagainya bukan untuk menghina istri.

2. Ulum Gunung Puyuh mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) dengan judul “*zihār* Sebagai Perbuatan Pidana” dalam jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan *zihār* merupakan tindak pidana yaitu kekerasan dalam berumah tangga diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikolog atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau tindakan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
3. “Tafsir Al-Qur’an ayat-ayat *zihār* ” oleh Muhammad Rafi, adapun dalam pendapat berikutnya *zihār* adalah tradisi problematis dan diskriminatif, karna perempuan yang telah ter-*zihār* statusnya tidak jelas dan terluntang-lantung. Problematika *zihār* di atas membentang dari Arab Jahiliyah hingga awal kedatangan Islam.

Dalam karya ini ada perbedaan dalam karya yang lainnya yang dimana dijelaskan didalamnya menjelaskan latar belakang secara historis suatu fenomena yang dialami kaum wanita pada masa Jahiliyah hingga kenabian.
4. “Analisis hukum Islam terhadap persepsi panggilan ummi kepada istri sebagai *zihār* dalam kajian situs media sosial” oleh Nurul hidayah jurusan Akhwal Syahsiyah di Universitas



Islam Negri Sunan Ampel Surabaya tahun 2016. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian tentang analisis panggilan ummi seorang suami kepada istri yang memaparkan beberapa presepsi terkait panggilan ummi melalui kajian situs media social yang bisa saja dikaitkan dengan hukum *zihār* dengan tujuan khusus.

5. “*Zihār* Perspektif Mufasir Indonesia”, oleh Sonia Dora, mahasiswa jurusan Tafsir Hadits Institut Agama Islam Walisongo Semarang. Menjelaskan terkait pandangan-pandangan mufasir Indonesia terkait *zihār*. Dan di dalam penelitian tersebut memaparkan secara eksplisit hukum *zihār* dan konsepannya dengan menyajikan pandangan mufasir-mufasir Nusantara.

Setelah melihat dari kajian pustaka di atas, disimpulkan bahwa pembahasan dan pemaparan yang ditulis sama-sama menjelaskan terkait hukum *zihār* hanya saja ada perbedaan dari segi pembahasan dan pemaparannya. Adapun dalam karya penulis ini menggunakan kajian deskriptif, analisis dengan judul “**Kontekstualisasi *Zihār* Dalam Al-Qur’an**” Kitab Tafsir *Ahkāmul Qur’an Al-Jaṣṣāṣ & Rawā’iul Bayān As-Ṣābūnī*

## **F. Kerangka Pemikiran**

1. Kontekstualisasi Penafsiran ayat *zihār* dalam kajian teks Al-Qur’an

Perlu diketahui terlebih dahulu apa maksud dari konteks itu sendiri. Konteks adalah situasi yang di dalamnya suatu peristiwa terjadi, atau situasi yang menyertai munculnya sebuah teks, sedangkan kontekstual artinya berkaitan dengan konteks tertentu.<sup>13</sup>

Tafsir Kontekstual secara sederhana adalah kegiatan untuk menjelaskan firman Allah SWT dengan memperhatikan indikasi-indikasi dari susunan bahasa dan keterkaitan kata demi kata yang tersusun dalam kalimat, serta memperhatikan pula penggunaan susunan bahasa itu oleh masyarakat, sesuai dimensi ruang dan waktu. Sehingga tafsir jenis ini memiliki aneka ragam konteks, dari segi konteks bahasa, waktu, dan tempat maupun sosial budaya. Tafsir adalah dialog antar teks dan konteks. Terdapat Enam jenis konteks dalam menafsirkan ayat atau tema Al-Qur'an *pertama*, konteks Sosio-historis, *Kedua*, konteks pewahyuan *Ketiga*, Konteks struktur teks, *Keempat*, konteks linguistik, *Kelima* Konteks Saintifik, yakni konteks keilmuan modern, *Keenam*, konteks pembacaan<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> M Solahudin 'pendekatan tekstual dan kontekstual dalam penafsiran al-Qur'an " *Jurnal studi Al-Qur'an dan tafsir*, Vol. 1, No.2 (Desember 20016),p.117

<sup>14</sup>Muhammad Andi Rosa 'Prinsip Dasar Dan Ragam Penafsiran Kontekstual Dalam Kajian Teks Al-Qur'an Dan Hadits Nabi Saw' "*jurnal studi hadis,keindonesian, dan integritas keilmuan*, Vol.01, No.02 (Juli-Desember 2015).p.171-172

Al-Qur'an sering memiliki latar belakang historis sering sebut *Asbab An-Nuzul* (sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an). Dengan demikian untuk memahami pesan utuh Al-Qur'an pengetahuan akan *Asbab an-nuzul* menjadi penting. Hal ini juga mengingatkan bahwa pemahaman terhadap konteks kesejarahan sangat bermanfaat untuk menyarikan prinsip atau yang mendasari ketentuan-ketentuan Al-Qur'an, atau menentukan secara akurat alasan-alasan yang ada di balik pernyataan, komentar, respon Al-Qur'an.<sup>15</sup> Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan bahwa mengapa suatu perintah diberikan atau suatu pernyataan dibuat, walaupun Al-Qur'an jarang sekali merujuk sebab-sebab dalam kasus spesifik. Contoh yang nyata adalah dalam hal *zihār*. Pernyataan Al-Qur'an tentang *zihār* terkait *Asbab An-Nuzul* ayat *zihār*. Apabila perkembangan ayat-ayat itu sesuai pada konteksnya saat itu, adalah bahwa tatkala seorang suami yang melakukan *zihār* maka dijatuhkan hukum talak oleh Bangsa Arab maka dalam Al-Qur'an sistem itu dibantah dengan tegas. Karna jika dikaitkan dengan hak seorang wanita Islam memandang pelaku *zihār* adalah kecacatan sosial dalam keluarga Islam.

Dalam hal ini penulis akan mencoba mengkomparasikan terkait hukum *zihār* menurut pandangan tafsir *Ahkāmul Qur'an* Al-Jashash dan Tafsir *Rawāi'ul Bayān* karya As-

---

<sup>15</sup>Rohmat 'Tafsir Kontekstual Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an "Jurnal Tribakti, Vol. 20, No.2 (Juli 2009).p.110

Ṣābūnī selain itu penulis akan mengkomparasikan hukum *ḡihār* dengan memperhatikan aspek-aspek teori kontekstual dalam proses menafsirkan.

## 2. Ayat-ayat yang berkaitan dengan *ḡihār*

Islam datang menjadi solusi dalam kasus *ḡihār* ini, semula pada zaman Jahiliyah *ḡihār* otomatis talak tetapi dalam islam *ḡihār* merupakan perbuatan munkar yang menjadikannya suatu pembatasan interaksi seksual dalam berkeluarga. Larangan menggauli istrinya dapat ditebus dengan beberapa alternatif kafarat sehingga suami dapat menggaulinya kembali sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Mujadalah 1- 4:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّدُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكَى إِلَى اللَّهِ  
وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ  
مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ ۖ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الَّتِي  
وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ  
لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا  
قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۚ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوَعِّظُونَ بِهِ ۚ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ

مُتَّابِعِينَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا<sup>ط</sup> فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ  
 مَسْكِينًا<sup>ج</sup> ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ<sup>ح</sup> وَتَلْكَ حُدُودَ اللَّهِ<sup>د</sup>  
 وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤١﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah telah mendengar Perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat orang-orang yang menzihār isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) Tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu Perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. orang-orang yang menzihihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi Makan enam puluh

*orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih”:* (QS.Al-Mujadalah : 1-4)<sup>16</sup>

Selain itu terdapat ayat-ayat berikutnya yang berkaitan dengan *zihār* adalah QS. Al-Ahzab : 4

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ  
الَّتِي تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ  
ذَلِكَم قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

*Artinya : “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihār.”* (QS.Al-Ahzab :4)<sup>17</sup>

Al-Qur’an diturunkan untuk membebaskan manusia dari belenggu kedzaliman dan dan sistem budaya yang mengekang kemanusiaan mereka. Salah satu yang dibebaskannya adalah perempuan dari belenggu kekejaman, baik dari suami maupun dari budaya masyarakat.

Dari pemaparan diatas *zihār* merupakan kebudayaan masyarakat Jahiliyah yang mendapatkan respon dan solusi dalam Islam melalui penjelasan dalam Al-Qur’an. *Zihār* tidak dinilai

<sup>16</sup>(Qs. Al-Mujadalah: 1-4)

<sup>17</sup>(QS.Al-Ahzab: 4)

sebagai talak tetapi hanya memberikan pembatasan interaksi seksual suami dengan istri.

## G. Metode Penelitian (metodologi)

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Yaitu penelitian menggunakan studi pustaka (*Library Research*). *Library Research* adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan kajian kepustakaan, berupa buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel, atau dapat dari pikiran seseorang yang tertuang di dalam buku atau naskah-naskah yang dipublikasikan.<sup>18</sup> Sedangkan dalam penelitian kepustakaan ini penulis menggunakan kitab tafsir *Ahkāmul Qur'an* karya Abi Bakar Ahmad bin Ali Ar-Rāzi Al-Jassās dan tafsir *Rawā'iul Bayān Tafsir Ayātul Ahkam* karya As-Şābūnī.

Adapun di dalam melakukan proses penelitian ini bersifat *komparatif/Membandingkan*, yaitu suatu bentuk penelitian dengan membandingkan atas data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah terkumpul.

### 2. Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan skunder. Dalam data primer (data utama/pokok) yang digunakan dalam penelitian ini adalah tafsir *Ahkāmul Qur'an* dan tafsir *Rawā'iul Bayān* Sedangkan data skunder

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kealitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2014),p.9

(pendukung/penunjang) yang digunakan ialah kitab-kitab, buku, jurnal, dan karya tulis yang sesuai dan berkaitan dengan masalah yang dikaji.

Penulis memilih Abi Bakar Ahmad bin Ali Ar-Rāzi Al-Jassās dalam kitab tafsirnya yaitu *Tafsir Ahkāmul Qur'an* karna beliau merupakan mufasir yang bermadzhabkan Hanafi dan memiliki sikap fanatik terhadap madzhabnya sehingga begitu tinggi mendorong beliau memaksakan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dan mentakwilnya hanya untuk mendukung madzhabnya, sehingga sangat berlebihan dalam menyanggah pendapat imam lain yang tidak sependapatnya. Bukan hanya itu saja, dalam tafsirannya beliau tidak semua menafsirkan ayat tetapi hanya terfokus pada masalah hukum.<sup>19</sup> dan As-Şābūnī dalam kitab tafsirnya *Rawāi'ul Bayān* karna dalam tafsirannya As-Şābūnī dalam karyanya *Rawāi'ul Bayān* dapat dimasukkan dalam katagori Mujtahid Tarjih, yakni ulama yang mampu mengemukakan (*Mentarjih*) salah satu pendapat dari satu imam madzhab dari pendapat-pendapat madzhab imam lain. Atau dapat menguatkan pendapat salah satu imam madzhab dari pendapat para muridnya atau pendapat imam lainnya.<sup>20</sup>

### 3. Analisis Data

---

<sup>19</sup>Muhammad Aminullah, Karakteristik Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Jashash "Jurnal Intiqad :Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Vol. 02, No.1 (Juni-Des 2015).p.66

<sup>20</sup> Abdul Razzaq, Analisis Metode Tafsir Muhammad Al-Shabuni Dalam Kitab Rawai'ul Bayan, *Jurnal Wardah*, : Vol.18, No.1 ( Juli 2017).p.66



Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data komparatif. Analisis komparatif bersifat membandingkan antara teori satu dengan teori yang lainnya atau teori satu dengan standar. Analisis komparatif ini penulis akan melakukan beberapa langkah-langkah : *pertama*, mengklasifikasikan ayat-ayat tentang hukum *ẓihār*, *kedua*, menafsirkan ayat-ayat tersebut menggunakan penafsiran atau pemikiran mufasir yaitu Abi Bakar Ahmad bin Ali Ar-Rāzi Al-Jaṣṣāṣ dalam tafsir *Ahkamul Qur'an* dengan penafsiran atau pemikiran As-Ṣābūnī dalam tafsir *Rawā'iul Bayān*. *ketiga*, membandingkan penafsiran As-Ṣābūnī dengan Al-Jaṣṣāṣ. *Keempat*, menyimpulkan penafsiran dari kitab tersebut.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan arah yang lebih tepat dan tidak memperluas objek penelitian, maka perumusan sistematika disusun sebagai berikut :

**BAB I**, Berisi pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

**BAB II**, Konsepsi *Ẓihār* dalam Islam yang meliputi : Pengertian *Ẓihār* Terminologi Dan Etimologi, Sejarah *Ẓihār* , *Ẓihār* Dalam Al-Qur'an, Kafarat *Ẓihār*. Lafazh *Ẓihār*.

**BAB III**, Mengenal Mufassir dan Tafsir yang meliputi :  
Biografi Abi Bakar Ahmad bin Ali Ar-Rāzi Al-Jassās, Karya-  
Karyanya, Metodologi Kitab Tafsir *Ahkāmul Qur'an*.

Biografi Muhammad Ali As-Şābūnī Karya-Karyanya,  
Metodologi Kitab *Rawāi'ul Bayān*.

**BAB IV**, Konteks *Ẓihār* dalam Al-Qur'an yang meliputi  
: Konteks Struktur Ayat, Konteks Asbābun An-Nuzūl, Konteks  
Hukum *Ẓihār*, dan Konteks Kebahasaan.

**BAB V**, Kontekstualisasi *ẓihār* Masa Kini yang meliputi  
: Konteks Sosio-Historis, Konteks Sainifik, dan Konteks  
Kontemporer Hukum *Ẓihār*.

**BAB VI**, berisi Kesimpulan, Refleksi Peneliti Dan  
Saran-saran.